



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 59 TAHUN 2022
TENTANG

PENAMAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk penghargaan kepada tokoh masyarakat yang telah mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan dan sebagai identitas resmi rumah sakit umum daerah Kabupaten Belitung Timur perlu adanya penamaan bagi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penamaan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penamaan Jalan dan Gedung Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 80);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 47 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Belitung Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur yang selanjutnya disingkat UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

Penamaan pada UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur mempunyai maksud untuk memberikan status dan kedudukan hukum atas penamaan UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur.

BAB III PEMBERIAN NAMA

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, menetapkan nama “Muhammad Zein” sebagai nama UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Penetapan nama Muhammad Zein sebagai nama UPT RSUD Kabupaten Belitung Timur merupakan penghargaan kepada tokoh masyarakat yang telah mengabdikan dirinya kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
- (3) Dengan ditetapkannya nama Muhammad Zein sebagai nama UPT RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyebutannya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Kabupaten Belitung Timur dan/atau disingkat RSUD Muhammad Zein.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 4

Nama UPT RSUD Muhammad Zein digunakan pada :

- a. naskah dinas;
- b. dokumen pelayanan;
- c. dokumen administrasi;
- d. stempel;
- e. papan nama dan/atau benner;
- f. map, vendel, plakat dan cinderamata;

- g. rencana dan/atau atribut busana UPT RSUD Muhammad Zein;
- h. bangunan gedung UPT RSUD Muhammad Zein; dan
- i. bentuk fisik lainnya.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Penggunaan nama Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 14 September 2022

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 14 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, S.H.

NIP. 19710602 200604 1 005

